



**BUPATI BLITAR**

PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR 3 Tahun 2013

**TENTANG  
IJIN USAHA WARUNG INTERNET (WARNET)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BLITAR,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi melalui jaringan internet telah memberikan pengaruh yang sangat luas dalam memperoleh informasi dan berkomunikasi yang dapat memperdekat jarak, tempat dan waktu, sehingga semakin berkembangnya pendirian tempat-tempat untuk mengakses koneksi internet / warung internet ( warnet );
- b. bahwa dalam rangka penyediaan jasa warnet yang berkualitas, berdayaguna dan berdampak positif bagi masyarakat serta memberikan kepastian hukum, pembinaan, pengaturan, pengendalian/pengawasan terhadap usaha warnet di Kabupaten Blitar, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Usaha Warung Telekomunikasi ( Warnet ).
- Mengingat** : 1. Undang – Undang nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);

4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;

- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Blitar ;
- 13 Keputusan Bupati Blitar Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 39/E).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA WARUNG INTERNET (WARNET)**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan BUPATI ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.
5. SKPD Teknis adalah SKPD yang secara teknis mempunyai tugas menangani urusan di bidang Telekomunikasi.
6. Petugas teknis adalah Pegawai yang berada pada SKPD teknis.
7. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan.
8. Warung internet yang selanjutnya disebut Warnet adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan jasa, sarana dan prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi guna mengakses dokumen elektronik di jaringan internet.
9. Pengusaha adalah setiap orang perorangan dan/atau badan usaha yang menjalankan usaha warnet.
10. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses.

11. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
12. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
13. Izin Warnet selanjutnya disebut izin tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada orang perorangan dan/atau badan usaha untuk melaksanakan usaha warnet.
14. Perangkat keras adalah peralatan fisik yang membentuk suatu sistem komputer, meliputi : peralatan input, memori, prosesor, peralatan output, peralatan penyimpanan, peralatan komunikasi.
15. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
16. Perangkat lunak (aplikasi) adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras.
17. Situs web atau website adalah suatu daerah lokasi jelajah dalam internet.
18. Keylogger adalah sebuah perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan untuk memantau penekanan tombol keyboard yang akan menyimpan hasil pemantauan tersebut ke dalam sebuah berkas log / catatan / rekaman.
19. Lembaga Swadaya Masyarakat selanjutnya disingkat LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
20. Interconnected-networking selanjutnya disebut internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman untuk dilaksanakan dan digunakan oleh pengusaha warnet dalam mendirikan dan pengelolaan warnet serta sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam pengendalian dan pengawasannya.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan kepastian hukum kepada aparaturnya Pemerintah Daerah di dalam pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan setiap kegiatan usaha warnet;
- b. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat di dalam melaksanakan kegiatan usaha warnet;
- c. tersedianya jasa warnet yang berkualitas, berdayaguna, dan berdampak positif bagi masyarakat dalam mengakses informasi dan komunikasi.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan usaha warnet yang meliputi :

- a. standarisasi Warnet;
- b. perizinan Warnet; dan
- c. pengawasan

## **BAB IV**

### **STANDARISASI WARNET**

#### Bagian Kesatu

#### Aspek Usaha Warnet

#### Pasal 5

Usaha warnet terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu :

- a. aspek perangkat keras dan perangkat lunak;
- b. aspek keamanan dan kenyamanan lingkungan; serta
- c. aspek tanggung jawab sosial.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban dan Larangan

#### Paragraf 1

#### Kewajiban

#### Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi aspek sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a, pengusaha warnet berkewajiban :

- a. menyediakan Komputer dan Akses Internet
- b. menggunakan perangkat lunak pendukung yang dapat memblokir situs web yang mengandung konten pornografi dan perjudian atau yang bersifat merusak norma, agama, sosial, kesusilaan dan hukum;
- c. menyediakan perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk mengatur dan mencatat segala transaksi di warnet.

(2) Untuk memenuhi aspek sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b, pengusaha warnet berkewajiban :

- a. pengusaha Warnet yang menggunakan pembatas / bilik komputer agar dibuat secara wajar, hanya di sisi kanan dan kiri saja, dan bagian depan tidak di beri pembatas / skat hal ini untuk memudahkan pengawasan dan mencegah terjadinya penyelewengan fungsi;
- b. memiliki penerangan dan sirkulasi udara yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di dalam maupun lingkungan warnet;
- c. memiliki kamar kecil, tempat parkir, tempat pembuangan sampah, saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih serta bila memungkinkan menyediakan tempat ibadah.

(3) Untuk memenuhi aspek sebagaimana di maksud Pasal 5 huruf c, pengusaha warnet berkewajiban :

- a. menetapkan jam beroperasi dalam rentang waktu mulai pukul 06.00 Wib. sampai dengan pukul 24.00 Wib;
- b. membuat pamflet dan ditempelkan dilingkungan Warnet yang dapat di baca dengan jelas yang berisikan larangan mengakses situs web yang mengandung konten pornografi dan perjudian atau yang bersifat merusak norma agama, sosial kesusilaan dan hukum;
- c. melakukan peringatan dan pelarangan secara langsung kepada pengguna warnet yang diketahui telah lolos dari upaya pencegahan / pemblokiran dan menggunakan warnet untuk perbuatan yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum;
- d. melakukan penataan kendaraan parkir pengunjung warnet sehingga tidak mengganggu kenyamanan bagi pengguna lalu lintas.

Paragraf 2

Larangan

Pasal 7

Untuk memenuhi aspek sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b dan c, pengusaha warnet dilarang :

- a. memasang Keylogger pada komputer yang digunakan konsumen, sehingga terhindar dari pencurian data-data penting konsumen;
- b. tidak mengizinkan pelajar berpakaian seragam sekolah untuk mengakses internet pada jam sekolah atau proses belajar mengajar yang bersangkutan sedang berlangsung, kecuali pelajar tersebut memiliki izin tertulis dari guru/sekolah.

**BAB V**

**STANDARISASI WARNET**

Bagian Kesatu

Permohonan Izin

Pasal 8

- (1) Setiap orang perorangan atau badan usaha yang menjalankan usaha warnet wajib memiliki izin;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
  - a. surat permohonan Bermaterai Rp. 6.000 ,-;
  - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - c. fotocopy Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan dan Kecamatan;
  - d. denah Lokasi Usaha;
  - e. mengisi Formulir yang disediakan.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e adalah sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran pemberian izin dilakukan proses pemeriksaan oleh Petugas Teknis (Survey Lapangan);
- (2) Petugas Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dan kelengkapan dokumen serta kondisi nyata bangunan / ruangan dan sarana / prasarana warnet sesuai dengan standarisasi yang telah ditentukan;

- (3) Hasil Pemeriksaan atau survey lapangan petugas teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Survey
- (4) Apabila dalam Berita Acara Survey sebagaimana dimaksud ayat (3), Petugas Teknis tidak memberikan persetujuan maka selambat lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan izin, Petugas Teknis harus mengembalikan berkas permohonan izin kepada Pemohon;
- (5) Terhadap pemohon yang ditolak permohonannya dapat mengajukan permohonan baru dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan.
- (6) Apabila permohonan telah memenuhi syarat sesuai dengan Rekomendasi Teknis, maka selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Rekomendasi Teknis diterima oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, maka Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika harus mengeluarkan izin.

## Bagian Kedua

### Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin

#### Pasal 10

- (1) Izin berlaku untuk masa 5 (lima) tahun;
- (2) Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin habis;
- (3) Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) dilengkapi dokumen sebagaimana berikut :
  - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
  - b. izin Warnet yang akan habis masa berlakunya;
  - c. mengisi formulir yang telah disediakan; dan
  - d. rekomendasi SKPD Teknis.
- (4) Proses pemberian Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud ayat (3) sama dengan proses pemberian izin sebagaimana dimaksud Pasal 9;
- (5) Apabila perpanjangan izin ditolak, maka Pengusaha Warnet dilarang menjalankan usahanya terhitung sejak berakhirnya masa berlaku izin sebagaimana dimaksud ayat (1).

## Bagian Ketiga

### Perubahan Izin

#### Pasal 11

- (1) Pengusaha Warnet dapat merubah / menambah jumlah komputer, penataan ruangan, dan sarana / prasarana pendukung;



- (2) Perubahan / penambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 5.

#### Bagian Keempat

#### Pencabutan Izin

#### Pasal 12

- (1) Izin dicabut apabila :
- a. atas permintaan pemegang izin;
  - b. pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5,6,7 dan 8 ayat (1);
  - c. persyaratan yang menjadi dasar diberikannya izin terbukti tidak benar;
  - d. izin dipergunakan tidak sebagaimana mestinya;
  - e. tidak mengindahkan peringatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 7 (tujuh) hari;
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuat paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat peringatan ketiga oleh Pemegang Izin;
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Kabupaten Blitar.

### **BAB VI**

### **PENGAWASAN**

#### Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap usaha warnet serta penerapan ketentuan peraturannya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan LSM yang terkait;
- (2) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan melibatkan SKPD Teknis;
- (3) Masyarakat dan LSM mempunyai peran serta dalam pengawasan terhadap pelaku usaha dan konsumen warnet agar menggunakan internet dengan baik dan benar;
- (4) Masyarakat dan LSM dapat melaporkan kepada pihak terkait apabila melihat / mengetahui penggunaan warnet tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di BLITAR  
Pada tanggal 23 Januari 2013

**BUPATI BLITAR**

**HERRY NOEGROHO**

Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 23 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

**PALAL ALI SANTOSO**

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR  
TAHUN 2013 NOMOR : 3/E